



**SALINAN**

**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut di Kabupaten Berau merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keragaman potensi sumberdaya alam hayati dan non-hayati, sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir ;
- b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan dan terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan secara berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat ;
- c. bahwa untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatu kawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka Pemerintah Kabupaten Berau perlu memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374), menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41

- Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
  14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
  16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) ;

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan, Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BERAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kepala Kampung adalah Pemimpin Kampung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
8. Kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, yang terletak di bawah kecamatan.
9. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
10. Pemangku Kepentingan atau stakeholders adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
11. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
13. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
14. Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri.

15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah suatu lingkungan kerja yang meliputi areal perairan daratan dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan umum dan jasa guna memperlancar aktifitas umum, usaha perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya masyarakat pesisir.
17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perKampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
18. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
21. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
22. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
24. Konservasi WP-3-K adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan WP-3-K serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
25. Daya Dukung WP-3-K adalah kemampuan WP-3-K untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
26. Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
27. Sumber Daya WP-3-K adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
28. Sumber Daya Hayati adalah sumber daya yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
29. Sumber Daya Nonhayati adalah sumber daya yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut.

30. Sumber Daya Buatan adalah sumber daya yang meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di WP-3-K.
31. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
32. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
33. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di WP-3-K.
34. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
35. Pengelolaan WP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
36. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
37. Perencanaan Pengelolaan WP-3-K adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
38. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di WP-3-K yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin.
39. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
40. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.

41. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di WP-3-K dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug Kampung, dan lokakarya.

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan RZWP-3-K Kabupaten berasaskan :
- a. keberlanjutan ;
  - b. keterpaduan ;
  - c. keadilan ;
  - d. kebangsaan ;
  - e. kepastian hukum ;
  - f. keterbukaan ;
  - g. akuntabilitas ;
  - h. peran serta masyarakat ;
  - i. pemerataan ;
  - j. desentralisasi ;
  - k. konsistensi ; dan
  - l. kemitraan.
- (2) Pengelolaan RZWP-3-K Kabupaten dilaksanakan dengan tujuan :
- a. membuat suatu jaringan spasial diatas lingkungan pesisir dan laut ;
  - b. memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan yang mana kegiatan-kegiatan dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan ;
  - c. menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi ;
  - d. mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya ;
  - e. sebagai arahan/panduan pemanfaatan jangka panjang ; dan
  - f. membuat perencanaan, pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Sasaran RZWP-3-K Kabupaten, yaitu :
- a. terumuskannya aspek-aspek zonasi WP-3-K Kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis planologis serta didukung oleh proses perencanaan yang berbasis kepada masyarakat ;
  - b. adanya peningkatan pemahaman tentang sumberdaya WP-3-K Kabupaten melalui kegiatan sosialisasi ;
  - c. terciptanya keseimbangan pembangunan kawasan pesisir melalui penerapan bentuk pengelolaan insentif-disinsentif penataan ruang ;
  - d. tersusunnya arah penggunaan sumberdaya pada kawasan perencanaan.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup RZWP-3-K Kabupaten meliputi :

- a. wilayah perencanaan zonasi ;
- b. katalog informasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- c. satuan paket sumber daya pesisir ;
- d. pengembangan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat ;
- f. pengendalian pemanfaatan zona ;
- g. ketentuan penyidikan ;
- h. ketentuan pidana ; dan
- i. ketentuan penutup.

**Bagian Kedua**  
**Jangka waktu**

**Pasal 4**

RZWP-3-K Kabupaten berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) Tahun.

**BAB IV**  
**WILAYAH PERENCANAAN ZONASI**

**Pasal 5**

- (1) Wilayah perencanaan zonasi meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan pesisir dan pulau kecil yakni Kecamatan Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk Biduk.
- (2) Batas wilayah perencanaan zonasi meliputi garis pantai Kabupaten Berau sepanjang 320 km (hitung ulang) membentang dari utara ke selatan dan pulau-pulau kecil didepannya yang wilayahnya berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi.
- (3) Batas perairan wilayah perencanaan zonasi ditetapkan sejauh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari batas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut.
- (4) Wilayah perencanaan zonasi meliputi 42 (empat puluh dua) Kampung yang berada di 9 (Sembilan) Kecamatan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
  - a. Kecamatan Pulau Derawan yang meliputi Kampung Pulau Derawan, Tanjung Batu, Kasai, Teluk Semanting dan Pegat/Batumbuk ;

- b. Kecamatan Sambaliung yang meliputi Kampung Suaran, Pijanau, Pesayan, Sukan Tengah, Tanjung Perangat, Gurimbang, Sambaliung dan Bebanir/Bangun ;
  - c. Kecamatan Gunung Tabur yang meliputi Kampung Batu-Batu, Merancang Ilir, Merancang Ulu, Pulau Besing ;
  - d. Kecamatan Tabalar yang meliputi Kampung Buyung-Buyung, Semurut, Tubaan, Tabalar Ulu, dan Tabalar Muara ;
  - e. Kecamatan Biatan yang meliputi Kampung Biatan Baru, Biatan, Karangan, Biatan Ilir, dan Lempake ;
  - f. Kecamatan Talisayan yang meliputi Kampung Talisayan dan Dumaring ;
  - g. Kecamatan Batu Putih yang meliputi Kampung Batu Putih, Kampung Lobang Kelatak, Kampung Pulau Balikukup ;
  - h. Kecamatan Biduk-biduk yang meliputi Kampung Tanjung Perepat, Pantai Harapan, Biduk-Biduk, Giring Giring, Teluk Sulaiman dan Teluk Sumbang, Pulau Kaniungan Besar ;
  - i. Kecamatan Maratua yang meliputi Kampung Bohe Silian, Payung-payung, Teluk Harapan dan Teluk Alulu ;
- (5) 42 (empat puluh dua) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih sebagai daerah perencanaan zonasi berdasarkan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan/atau yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di WP-3-K dan laut.
- (6) Wilayah Perencanaan Zonasi juga meliputi 11 (sebelas) Pulau-Pulau kecil lainnya yang tidak berpenduduk yang terdiri dari Pulau Sangalaki, Pulau Semama, Pulau Panjang, Pulau Rabu-Rabu, Pulau kakaban, Pulau Sambit, Pulau Mataha, Pulau Bilang-Bilangan, Pulau Belambangan, Pulau Manimbora dan Pulau kaniungan Kecil.

## **BAB V**

### **KATALOG INFORMASI SUMBER DAYA PESISIR**

#### **Pasal 6**

Informasi sumber daya pesisir yang tersedia di WP-3-K Kabupaten meliputi :

- a. informasi spasial fisika-kimia pesisir ;
- b. informasi spasial biologis pesisir ;
- c. habitat-habitat laut sensitif ;
- d. pemanfaatan spasial sumber daya ; dan
- e. pemetaan dasar dan tematik.

#### **Pasal 7**

- (1) Informasi spasial fisika-kimia pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menyediakan suatu gambaran parameter fisik-kimia yang mempengaruhi lingkungan pesisir Kabupaten Berau.
- (2) Parameter fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi angin, temperatur, curah hujan, limpasan permukaan, jalur-jalur patahan geologi, gelombang, pasang-surut, arus, salinitas, kecerahan perairan dan kekeruhan perairan.

- (3) Parameter kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat keasaman (pH), dissolve oksigen (DO), Nutrien (Nitrat, Phosphat, Silikat-NSP), dan logam berat.

### **Pasal 8**

Informasi spasial biologis pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, menyediakan suatu deskripsi singkat tentang kelompok-kelompok flora dan fauna utama pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Berau.

### **Pasal 9**

Habitat-habitat laut sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memberikan informasi tentang kawasan-kawasan baik yang sensitif atau yang mudah terganggu oleh kegiatan manusia.

### **Pasal 10**

Pemanfaatan spasial sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menyediakan suatu gambaran tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya WP-3-K baik secara sosial maupun ekonomi oleh masyarakat pesisir dan/atau pemangku kepentingan di Kabupaten Berau.

### **Pasal 11**

- (1) Pemetaan dasar dan tematik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menyediakan informasi tentang data dasar dan data tematik.
- (2) Data dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi data terestrial, geologi dan geomorfologi, bathimetri, dan oseanografi.
- (3) Data tematik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi data penggunaan lahan dan status lahan, kesesuaian lahan, ekosistem, penggunaan perairan, infrastruktur, demografi sosial, ekonomi kecamatan, dan data bahaya (*hazards*) dan resiko (*risk*).

### **Pasal 12**

Informasi sumber daya pesisir yang tersedia di WP-3-K Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diuraikan secara lengkap di dalam dokumen RZWP-3-K Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **SATUAN PAKET SUMBER DAYA PESISIR**

#### **Pasal 13**

- (1) Secara umum satuan paket sumber daya pesisir yang terdapat di Kabupaten Berau terdiri dari :
  - a. sumber daya hayati ;
  - b. sumber daya non hayati ; dan
  - c. sumber daya alam buatan.

- (2) Sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh sumber daya ikan dan ekosistem hayati yang terdapat di pesisir Kabupaten Berau.
- (3) Sumber daya non hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh komponen fisik laut, pasir, air laut, energi laut, sempadan pantai, mineral dasar laut.
- (4) Sumber daya alam buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelabuhan dan fasilitasnya, kapal, jaringan jalan, alat tangkap, areal wisata bahari, areal budidaya serta sarana dan prasarana lainnya.

#### **Pasal 14**

Secara spesifik satuan paket sumber daya pesisir Kabupaten Berau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi kawasan *fishing ground*, *feeding ground*, sempadan pantai dan kawasan pasang surut, kawasan mangrove, kawasan pertambakan, estuari, kawasan wisata bahari, Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI), dan alur pelayaran.

### **BAB VII**

#### **PENGEMBANGAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

##### **Bagian Kesatu Dasar Pertimbangan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengembangan RZWP-3-K Kabupaten berdasarkan pada pertimbangan ekologis, pertimbangan penggunaan lahan eksisting, pertimbangan kesesuaian lahan, pertimbangan kebijakan sektor perikanan, dan pertimbangan sosial ekonomi budaya.
- (2) Pengembangan RZWP-3-K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

##### **Bagian Kedua Tujuan Pengembangan**

#### **Pasal 16**

Pengembangan RZWP-3-K Kabupaten bertujuan untuk :

- a. menciptakan pola pemanfaatan ruang yang optimal antara pengembangan zona pemanfaatan dengan zona preservasi dan konservasi sehingga keseimbangan ekosistem pesisir tetap terjaga ;
- b. mendorong upaya konservasi hutan mangrove guna melindungi daerah pesisir darat dari gangguan gelombang dan mendukung potensi perikanan ;
- c. memberikan dimensi ruang bagi berbagai kegiatan ekonomi kelautan dalam rangka mendukung arahan kebijakan sektor perikanan dan mendukung perwujudan visi pembangunan Kabupaten jangka panjang ;

- d. menciptakan keserasian antara pengembangan zonasi pesisir dengan arahan rencana tata ruang wilayah daratan yang telah disusun ;
- e. menghindari terjadinya konflik didalam pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Struktur Ruang**

**Pasal 17**

Rencana Struktur Ruang WP-3-K Kabupaten meliputi pusat-pusat kegiatan yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana di WP-3-K terutama jaringan transportasi, energi dan komunikasi.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Pola Ruang**

**Pasal 18**

- (1) Rencana pola ruang WP-3-K Kabupaten meliputi rencana distribusi peruntukan ruang WP-3-K di Kabupaten.
- (2) Rencana pola ruang WP-3-K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam :
  - a. Rencana Pengembangan Kawasan Konservasi meliputi Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Suaka Alam dan Perlindungan Alam, Hutan Lindung ;
  - b. Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi zona Budidaya Perairan, Perikanan Tangkap, Pertanian dan Permukiman, Perkebunan, Kehutanan, Industri, Pelabuhan, dan Wisata ;
  - c. Kawasan Strategis Nasional yang merupakan wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar ;
  - d. Rencana Alur laut yang merupakan alur pelayaran kapal dan alur migrasi ikan.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Pengembangan Kawasan Konservasi**

**Pasal 19**

- (1) Pengembangan kawasan konservasi pesisir Kabupaten Beraubertujuan untuk :
  - a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada WP-3-K dan laut ;
  - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut ;
  - c. melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan ;
  - d. menjaga kualitas air ;
  - e. mengembalikan ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan ; dan
  - f. mengembangkan sumber daya perikanan yang telah menipis (over fishing).

- (2) Kawasan Konservasi meliputi kawasan suaka alam/pelestarian alam, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum**

**Pasal 20**

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum wilayah pesisir Kabupaten Berau ditetapkan dalam beberapa zona.
- (2) Zona Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. zona perikanan tangkap ;
  - b. zona budidaya perairan ;
  - c. zona kehutanan ;
  - d. zona perkebunan ;
  - e. zona permukiman ;
  - f. zona pertanian ;
  - g. zona wisata ;
  - h. zona industri ; dan
  - i. zona pelabuhan.

**Zona Perikanan Tangkap**

**Pasal 21**

- (1) Zona perikanan tangkap secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan tangkap yang mengakomodasi dan menjamin akses bagi nelayan pada sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona penangkapan ikan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya ikan dan alat tangkap didalamnya.

**Zona Budidaya Perairan**

**Pasal 22**

- (1) Zona budidaya perairan secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan.
- (2) Zona budidaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengkonversi lahan mangrove, tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak mencemari perairan.

**Zona Kehutanan**

**Pasal 23**

- (1) Zona kehutanan di wilayah pesisir Kabupaten Berau terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi.
- (2) Zona kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kegiatan kehutanan yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung dan kawasan sekitarnya.

### **Zona Perkebunan**

#### **Pasal 24**

- (1) Zona perkebunan di wilayah pesisir Kabupaten Berau terdiri dari perkebunan rakyat dan swasta.
- (2) Zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat.

### **Zona Pertanian**

#### **Pasal 25**

- (1) Zona pertanian di wilayah pesisir Kabupaten Berau terdiri dari pertanian rakyat.
- (2) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus senantiasa dilindungi terhadap konversi pemanfaatan lain selain kegiatan produksi bahan pangan.

### **Zona Pemukiman**

#### **Pasal 26**

- (1) Zona pemukiman di wilayah pesisir Kabupaten Berau terdiri dari zona pemukiman nelayan, zona pemukiman non nelayan dan zona pemukiman perkotaan.
- (2) Zona pemukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan pemukiman yang penghuninya masyarakat nelayan, yang tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Zona pemukiman non nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan pemukiman di wilayah pantai/pesisir yang penghuninya masyarakat bukan nelayan, yang tidak termasuk kawasan pemukiman nelayan maupun kawasan pemukiman perkotaan.
- (4) Zona pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan pemukiman yang telah berkembang dengan pesat menjadi kawasan perkotaan yang sudah ada, yang terletak di Ibukota kecamatan.

### **Zona Pariwisata**

#### **Pasal 27**

- (1) Zona pariwisata di wilayah pesisir Kabupaten Berau terdiri dari wisata pantai dan wisata bahari/laut.
- (2) Zona wisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah kecamatan Pulau Derawan (Pulau Derawan), Kecamatan Maratua (Pulau Kakaban dan Pulau Maratua), Kecamatan Talisayan (Kampung Talisayan), Kecamatan Batu Putih (Pulau Balikukup) serta Kecamatan Biduk-Biduk (Kampung Biduk-Biduk, Teluk Sulaiman, Pulau Kaniungan Besar, Pulau Kaniungan Kecil dan Teluk Sumbang).

- (3) Zona wisata bahari/laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah perairan laut (pantai) Kecamatan Pulau Derawan (Pulau Derawan dan Pulau Sangalaki), Kecamatan Maratua (Pulau Kakaban dan Pulau Maratua), Kecamatan Talisayan (Kampung Talisayan), Kecamatan Batu Putih (Pulau Balikukup, Pulau Mataha dan Pulau Bilang-Bilangan) serta Kecamatan Biduk-Biduk (Kampung Biduk-Biduk, Teluk Sulaiman, Labuan Cermin, Pulau Kaniungan Besar dan Pulau Kaniungan Kecil).

### **Zona Industri**

#### **Pasal 28**

- (1) Zona industri ditetapkan sebagai kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang dikembangkan berdasarkan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten Berau.
- (2) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja ;
  - b. memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi industri baru dan redevelopment proyek-proyek industri ;
  - c. menjamin pembangunan industri yang berkualitas tinggi ; dan
  - d. melindungi penggunaan industri serta membatasi penggunaan non industri.

### **Zona Pelabuhan**

#### **Pasal 29**

- (1) Zona dermaga/pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan dermaga/pelabuhan yang meliputi zona Pelabuhan Regional, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Zona Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Zona Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Maratua, dan Kecamatan Biduk-Biduk.

### **Bagian Ketujuh Rencana Alur Laut**

#### **Pasal 30**

- (1) Rencana Alur Laut terdiri dari alur pelayaran komersial, jalur migrasi paus dan penyu.
- (2) Alur pelayaran komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jalur pelayaran kapal-kapal komersial.
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditata lebih teratur dan dilengkapi dengan rambu-rambu yang jelas sebagai alur pelayaran nasional dan alur pelayanan regional.
- (4) Jalur migrasi paus dan penyu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jalur untuk paus dan penyu dalam melakukan migrasi yang terletak di perairan Kabupaten Berau.



## **BAB VIII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

##### **Pasal 31**

Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP-3-K Kabupaten ;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi ;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP-3-K Kabupaten ;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Kabupaten di wilayahnya ;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Kabupaten kepada pejabat yang berwenang ;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang Izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K menimbulkan kerugian ;
- g. dilibatkan dalam mekanisme penyusunan RZWP-3-K Kabupaten ; dan
- h. memberikan masukan, tanggapan atau saran atas RZWP-3-K Kabupaten dalam konsultasi publik.

#### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 32**

Setiap orang wajib :

- a. mentaati RZWP-3-K yang telah ditetapkan ;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan Izin Pemanfaatan Zona dari pejabat yang berwenang ;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Zona ; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RZWP-3-K Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Informasi RZWP-3-K Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor-kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN PEMANFAATAN ZONA**

#### **Bagian Kesatu Pedoman Pengaturan**

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut RZWP-3-K yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Swasta, Masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### **Bagian Kedua Evaluasi dan Pengendalian**

### **Pasal 36**

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan zona.

### **Pasal 37**

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan Camat dan Kepala Kampung dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### **Bagian Ketiga Pengawasan**

### **Pasal 38**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diselenggarakan dengan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian Izin Pemanfaatan zona, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona.

#### **Bagian Keempat Sistem Pelaporan dan materi laporan**

### **Pasal 39**

- (1) Laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. perkembangan pemanfaatan zona ;
- b. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan zona serta Izin Pemanfaatan Zona ;
- c. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

**Bagian Kelima  
Penertiban**

**Pasal 40**

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian sanksi yang terdiri dari :
  - a. sanksi administratif ;
  - b. sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan Izin Pemanfaatan Zona yang telah diberikan.

**Bagian Keenam  
Larangan**

**Pasal 41**

Dalam pemanfaatan WP-3-K Kabupaten, setiap orang / instansi / lembaga / badan secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang ;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi ;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang ;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang ;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir ;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir ;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain ;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun ;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya ;

- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya ;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya ; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan zona sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP-3-K Kabupaten ;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan WP-3-K Kabupaten ;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan WP-3-K Kabupaten ;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana WP-3-K dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan WP-3-K Kabupaten ;
  - e. menyegel dan/atau menyita barang dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan WP-3-K Kabupaten ;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan WP-3-K Kabupaten ;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ;
  - h. melakukan penghentian penyidikan ; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan zona sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

RZWP-3-K Kabupaten yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan.

#### **Pasal 45**

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

**Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM**

Pembina Tk. I

NIP 19651212 199403 2 008

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**

ttd

**H. JONIE MARHANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 8

